



PUTUSAN
NOMOR :190/PID/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara terdakwa:-----

nama lengkap : **MUSA ALIAS BAPAK NOVI;**
tempat lahir : Tappina;
umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Desember 1978;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : lingkungan Tandakan, kelurahan
Ammasangan, kecamatan Binuang,
kabupaten Polewali Mandar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum: TAUFIK, SH dan ABD. KADIR, SH., beralamat di jalan Elang No. 31, kelurahan Pekkabata, kecamatan Polewali, kabupaten Polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;



4. Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2014 Nomor.190/Pid/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juni 2014 Nomor.190/Pid/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Polewali, tanggal 20 Februari 2014 No. Reg. Perkara:PDM-14/PWALI/02/2014, sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUSA Alias BAPAK NOVI, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2013 bertempat di Lingkungan Tandakan Kel. Ammassangan Kec. Binuang Kabupaten Polewali mandar atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal ketika saksi korban Edy Susanto Alias Edi dikenalkan oleh Sdr. Erik yang merupakan rekan bisnis saksi korban Edy Susanto Alias Edi kepada terdakwa. Atas perkenalan tersebut terdakwa pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013 menelpon saksi korban Edy Susanto Alias Edi sebanyak 15 (lima belas) kali yang pada intinya dari pembicaraan tersebut bahwa terdakwa mempunyai 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu dan terdakwa juga menyampaikan apabila saksi korban Edy Susanto Alias Edi ingin membeli 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut terdakwa meminta agar saksi korban Edy Susanto Alias Edi mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) supaya 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut dikirim paling lama selama satu minggu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wita saksi korban Edy Susanto Alias Edi bersama-sama dengan saksi Suparman alias Parman datang kerumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tandakan Kel. Ammassangan Kec. Binuang Kabupaten Polewali mandar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut, bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan di saksikan oleh saksi suparman Alias Parman dan saksi Nur Eja Alias Mama Novi. Setelah saksi korban Edy Susanto Alias Edi menunggu

Hal. 3 dari 14 hal, Put.No 190/PID/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama seminggu ternyata terdakwa tidak memenuhi kesepakatan yang telah di buat antara terdakwa dan saksi korban Edy Susanto Alias Edi untuk mengirimkan 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut kepada saksi korban Edy Susanto Alias Edi. Lalu pada minggu berikutnya saksi korban Edy Susanto Alias Edi mengecek 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu yang dimaksudkan oleh terdakwa dan ternyata 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut tidak ada. Setelah itu saksi korban Edy Susanto Alias Edi menanyakan kepada terdakwa dengan pertanyaan “kayu tersebut ada di mana”, kemudian di jawab oleh Terdakwa “kayu tersebut sementara proses pengangkutan soalnya cuaca kurang bagus, atas jawaban dari Terdakwa tersebut kemudian saksi korban Edy Susanto Alias Edi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Edy Susanto Alias Edi ingin melihat 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut tetapi Terdakwa tidak mengizinkan dan saat itu juga menyampaikan kepada saksi korban Edy Susanto Alias Edi “kembali mi dulu nanti satu minggu lagi kayu pasti siap” setelah seminggu kemudian saksi korban Edy Susanto Alias Edi menghubungi Terdakwa berkali-kali dengan menggunakan handphone untuk menanyakan 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut namun Terdakwa tidak pernah menerima telpon tersebut, lalu saksi korban Edy Susanto Alias Edi bersama-sama dengan saksi Suparman Alias Parman mendatangi rumah Terdakwa berkali-kali namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak mau ditemui.;-----

- Bahwa terdakwa pernah juga menyampaikan kepada saksi korban Edy Susanto Alias Edi bahwa terdakwa mempunyai 27 (dua puluh tujuh) bantalan kayu dan setelah di lihat oleh saksi korban Edy Susanto Alias Edi ternyata bantalan kayu yang dimaksud oleh terdakwa bukan merupakan bantalan kayu yang di maksud melainkan sisa-sisa potongan pohon kayu



yang terbuang dengan jumlah sebanyak 16 (enam belas) potong. Bahwa terdakwa ada juga menyampaikan kepada saksi korban Edy Susanto Alias Edi bahwa terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) pohon kayu jati merah yang belum di tebang yang berada diperbatasan Desa mammi dan Kel. Sulewatang tetapi 10 (sepuluh) pohon kayu jati merah yang belum ditebang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Basri bin Yusuf.

- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa antara lain sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk mengerjakan proyek tanggul di Dusun Penanian Desa Battetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Edy Susanto Alias Edi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSA Alias BAPAK NOVI diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUSA Alias BAPAK NOVI, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2013 bertempat di Lingkungan Tandakan Kel. Ammassangan Kec. Binuang Kabupaten Polewali mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal ketika saksi korban Edy Susanto Alias Edi dikenalkan oleh Sdr. Erik yang merupakan rekan bisnis saksi korban Edy Susanto Alias Edi kepada terdakwa. Atas pengenalan tersebut terdakwa pada hari rabu tanggal 09 Januari 2013 menelpon saksi korban Edy Susanto Alias Edi sebanyak 15 (lima belas) kali yang pada intinya dari pembicaraan tersebut bahwa terdakwa mempunyai 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu dan terdakwa juga menyampaikan apabila saksi korban Edy Susanto Alias Edi ingin membeli 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut terdakwa meminta agar saksi korban Edy Susanto Alias Edi mengirimkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) supaya 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut dikirim paling lama selama satu minggu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 07.00 Wita saksi korban Edy Susanto Alias Edi bersama-sama dengan saksi saksi Suparman alias Parman datang kerumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tandakan Kel. Ammassangan Kec. Binuang Kabupaten Polewali mandar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut, bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan di saksikan oleh saksi suparman Alias Parman dan saksi Nur Eja Alias Mama Novi. Setelah saksi korban Edy Susanto Alias Edi menunggu selama seminggu ternyata terdakwa tidak memenuhi kesepakatan yang telah di buat antara terdakwa dan saksi korban Edy Susanto Alias Edi untuk mengirimkan 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut kepada saksi korban Edy Susanto Alias Edi. Lalu pada minggu berikutnya saksi korban Edy Susanto Alias Edi mengecek 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu yang dimaksudkan oleh terdakwa dan ternyata 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu



tersebut tidak ada. Setelah itu saksi korban Edy Susanto Alias Edi menanyakan kepada terdakwa dengan pertanyaan “kayu tersebut ada di mana”, kemudian di jawab oleh terdakwa “kayu tersebut sementara proses pengangkutan soalnya cuaca kurang bagus, atas jawaban dari terdakwa tersebut kemudian saksi korban Edy Susanto Alias Edi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi korban Edy Susanto Alias Edi ingin melihat 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut tetapi terdakwa tidak mengizinkan dan saat itu juga menyampaikan kepada saksi korban Edy Susanto Alias Edi “kembali mi dulu nanti satu minggu lagi kayu pasti siap” setelah seminggu kemudian saksi korban Edy Susanto Alias Edi menghubungi terdakwa berkali-kali dengan menggunakan handphone untuk menanyakan 350 (tiga ratus lima puluh) potong bantalan kayu tersebut namun terdakwa tidak pernah menerima telpon tersebut, lalu saksi korban Edy Susanto Alias Edi bersama-sama dengan saksi Suparman Alias Parman mendatangi rumah terdakwa berkali-kali namun terdakwa selalu menghindar dan tidak mau ditemui.;-----

- Bahwa terdakwa pernah juga menyampaikan kepada saksi korban Edy Susanto Alias Edi bahwa terdakwa mempunyai 27 (dua puluh tujuh) bantalan kayu dan setelah di lihat oleh saksi korban Edy Susanto Alias Edi ternyata bantalan kayu yang dimaksud oleh terdakwa bukan merupakan bantalan kayu yang di maksud melainkan sisa-sisa potongan pohon kayu yang terbuang dengan jumlah sebanyak 16 (enam belas) potong. Bahwa terdakwa ada juga menyampaikan kepada saksi korban Edy Susanto Alias Edi bahwa terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) pohon kayu jati merah yang belum di tebang yang berada diperbatasan Desa mammi dan Kel. Sulewatang tetapi 10 (sepuluh) pohon kayu jati merah yang belum ditebang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Basri bin Yusuf.



- Bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa antara lain sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk mengerjakan proyek tanggul di Dusun Penanian Desa Battetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Edy Susanto Alias Edi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSA Alias BAPAK NOVI diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHPidana;-----

-----Membaca, surat tuntutan pidana jaksa penuntut umum, dari Kejaksaan Polewali, yang dibacakan dan diserahkan pada sidang tanggal 28 Februari 2014 No.Reg. Perk:PDM-14/P.WALI/02/2014, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa MUSA ALIAS BAPAK NOVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” sebagaimana yang di dakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar pasal 378 KUHPidana; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSA ALIAS BAPAK NOVI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara;-----

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Membaca putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 19 Mei 2014 No.25/Pid.B/2014/PN.Pol. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUSA ALIAS BAPAK NOVI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”; -----



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSA ALIAS BAPAK NOVI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Membaca, akte permintaan banding, yang dibuat oleh MASTUR,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 20 Mei 2014 No.02/Akte.Pid/2014/PN.Pol. yang diajukan oleh penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut, permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 21 Mei 2014 No.25/Akte.Pid/2014/PN.Pol. sesuai relas pemberitahuan untuk itu, dan permintaan banding, yang dibuat oleh MASTUR,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 20 Mei 2014 No.02/Akte.Pid/2014/PN.Pol. yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut, permintaan banding mana, telah diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 20 Mei 2014 No.25/Akte.Pid/2014/PN.Pol. sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca memori banding terdakwa, yang diajukan oleh penasihat hukumnya, tertanggal 02 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 02 Juni 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2014, yang pada pokoknya berisi keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Musa alias Bapak Novi sekitar tanggal 11 januari 2013 telah melakukan suatu perjanjian dengan korban Edy Susanto dengan cara korban memberikan uang sejumlah total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta



rupiah) dan terdakwa disuruh untuk mencarikan kayu jati dalam bentuk bantalan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) potong karena antara korban dan terdakwa sudah lama menjalin hubungan bisnis jaul-beli kayu jati, dimana pada saat itu terdakwa berjanji untuk mengirimkan kayu bantalan tersebut terhitung satu minggu dari dimulainya perjanjian;-----

- Bahwa terdakwa yang tidak mengirikan kayu bantalan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati bukan karena tidak punya niat baik untuk mengirimkannya akan tetapi pada saat itu sedang musim penghujan dan kayu jati dalam bentuk bantalan tersebut sulit untuk di keluarkan dari tempat penebangannya;-----
- Bahwa menurut pendapat kami selaku kuasa hukum daari terdakwa, memandang bahwa hukum, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam perkara **No.25/PID.B/2014/PN.POL** atas nama **Terdakwa Musa alias Bapak Novi**, sangat berat oleh karena sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memiliki niat baik untuk menyelesaikan hutangnya terhadap korban Edy Susanto hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh terdakwa dan dibenarkan oleh korban, bahwa terdakwa pernah menawarkan kepada korban untuk membayar hutangnya yang berjumlah total sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan cara di cicil dimana pada waktu itu terdakwa bernit untuk membayarkan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan tetapi di tolak oleh korban dan bahkan terdakwa juga telah menawarkan sebidang tanah kebun seluas 1Ha yang terletak di dusun Tappina,desa Miring, kec.Binuang, kab. Polewali Mandar akan tetapi hal itupun di tolak korban dengan alasan dia pernah mendengar cerita dari orang lain bahwa kebun itu bukan milik terdakwa Musa alias Bapak Novi,sementara pada kenyataannya kebun tersebut adalah betul-betul murni milik dari terdakwa



yang merupakan warisan dari orang tuanya dan selama ini terdakwa
yang mengambil hasil dari kebun tersebut;-----

- Selain dari pada itu terdakwa juga sudah pernah memperlihatkan dan menawarkan kayu jati sebanyak 12 kubik atau sekitar 220 (dua ratus dua puluh) potong kepada korban Sdr. Edy Susanto akan tetapi di tolak dengan alasan tidak cukup dan tidak sesuai dengan spesifikasi;-----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara ini,sama sekali tidak mempertimbangkan niat baik dari terdakwa sebagaimana yang di kemukakan tersebut diatas akan tetapi smata-mata mendasarkan pada tuntutan jaksa penuntut umum pada tuntutananya, dimana seharusnya dalam menjatuhkan putusan seharusnya majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali dilandaskan pada beberapa aspek, diantaranya aspek filosofis yaitu aspek kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana yang tecantum dalam sila ke-2 Pancasila, aspek teoritis yaitu terkait dengan tujuan pemidanaan,yang bertujuan bukan untuk menghukum atau menyiksa melainkan untuk memberikan efek pembinaan kepada terdakwa dengan tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan tetapi juga mempertimbangkan diri pribadi terdakwa seperti kedudukan sosial,pekerjaan, perilaku terdakwa,riwayat kejahatan serta melihat dampak kedepan dari penjatuhan pidana terhadap terdakwa ,dimana terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan saat ini istrinya sedang hamil besar dan tidak lama lagi akan melahirkan dan memerlukan kehadiran terdakwa baik sebagi ayah maupun sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. sehingga hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali berupa penjatuhan hukuman “selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara” dirasakan sangat berat sehingga perlu untuk dipertimbangkan lebih seksama oleh majelis hakim pengadilan tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----



oleh karena itu, kami selaku penasehat hukum dari terdakwa Musa alias Bapak Novi (pembanding) mohon kiranya kepada Yth.Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap diri terdakwa Musa alias Bapak Novi;-----

-----Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dimana jaksa penuntut umum dan terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing tanggal 10 Juni 2014, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 19 Mei 2014 No.25/Pid.B/2014/PN.Pol. yang meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut, pengadilan tinggi berpendapat, bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, namun pengadilan tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai pembedaannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;-----
- bahwa tujuan dari pada pembedaan bukan sekedar untuk membuat Jera terhadap pelaku pidana akan tetapi harus dipertimbangkan rasa keadilan baik ditinjau dari segi yuridis, sosiologis maupun pilosofis;-----



- bahwa usia dari pada terdakwa masih mudah 34 tahun, orang yang seusia terdakwa tersebut masih bisa memperbaiki kelakuannya;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat, adalah adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat bilamana terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----
- Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut , telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat banding;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 19 Mei 2014 No.25/Pid.B/2014/PN.Pol. diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa dalam status tahanan rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sesuai pasal 193 ayat (2)b KUHP. menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-;-----
- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;-----
- Mengingat, pasal 378 ayat (1) KUHP., serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan terdakwa tersebut; -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 19 Mei 2014 No.25/Pid.B/2014/PN.Pol. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
 - Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014, oleh kami : **A.P BATARA RANDA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku hakim ketua majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.** dan **H. SUHARJONO,SH.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai hakim anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu **YULIUS TAPPI,SH.** panitera pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

t t d

M. ZUBAIDI RAHMAT,SH.

t t d

H. SUHARJONO,SH.M.Hum.

HAKIM KETUA

t t d

A.P BATARA RANDA, SH

PANITERA PENGGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)